

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah organisasi manusia yang mempunyai alat, sarana dan tujuan. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, sistem pemerintahan dan konsitusi dan merupakan organisasi kekuasaan yang bersifat Politik dan juridis.¹ Negara tidak bisa dilepaskan dengan masalah pemerintahan. Pemerintahan menurut Sehively adalah sekelompok rakyat yang didalamnya Negara mempunyai otoritas tertinggi menjalankan aktivitas atas nama Negara.² Maka keberadaan sistem Pemerintahan dan Negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama indonesia.³

Indonesia sendiri mempunyai sejarah yang amat panjang dalam hal menentukan ide dasar negara. Karana dasar negara merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, kemudian dari dasar negara itulah disusun UUD maupun konversi serta peraturan perundang-undangan lainnya sehingga bentuk kegiatan dari negara itu haruslah selalau bersumber dari dasar negara, idiologi negara atau *staatsdee*.⁴

Dengan begitu pentingnya arti *dasar negara* pada waktu itu, sampai terjadinya perdebatan antara Soekarno (kelompok Nasionalis), dan Natsir (kelompok islam) mengenai hubungan Negara dan Agama. Soekarno berpendapat bahwa demi kemajuan negara maupun agama itu sendiri maka Agama dan Negara harus dipisahkan, sedangkan Natsir bahwa Agama dan Negara harus menjadi satu.⁵ Dari polemik tersebut antara Soekarno dan Natsir, maka dalam

¹ . Inu Kencana, *Ilmu Negara*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 31

² . Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar proyek Khilafah*, LKIS, Yogyakarta, 2012, hlm 15

³ . Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 8-9

⁴ . Dardji Darmodihardjo, *Orentasi Singkat Pancasila, dalam Laboratorium pancasila IKP Malang, santiaji pancasila*, usaha nasional, Surabaya, 1981, hlm. 19

⁵ . Daliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta, 1986, hlm 164

sidang BPUPKI mulai muncul ide-ide dasar negara dari mulai Pancasila, Negara Islam, dan kemudian piagam jakarta serta ide-ide yang lainnya.⁶

Tentu dengan adanya perdebatan, & keragaman ide-ide dasar negara pada waktu itu menjadikan catatan besar bagi negara indonesia sekarang ini, karena telah menempuh waktu yang sangat panjang sekitar tahun 1941-1945 dan pada tahun 1945 itulah indonesia mulai mendapatkan titik terang dalam menentukan dasar negara, untuk lebih tepatnya pada waktu itu indonesia dengan secara resmi disahkan 18 Agustus 1945 “bahwa negara indonesia yang baru adalah Negara Pancasila, sesuatu negara yang bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara Agama”.⁷

Oleh karena itu dengan diakui atau disahkannya Pancasila sebagai idiologi negara Indonesia, yang berisi lima sila diantaranya: *Pertama*. Ketuhanan yang maha esa, *Kedua*. kemanusiaan yang adil dan beradab, *Ketiga*. Persatuan indonesia, *Keempat* kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, *Lima*. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.⁸ Maka dengan itu, seharusnya di Indonesia tidak ada lagi yang menyeru tentang pentingnya konsep negara atas dasar Agama.

Namun pada kenyataanya di era globalisasi ini semakin terus muncul kepermukaan setelah adanya sejumlah kelompok Muslim yang semakin nyaring pentingnya penyelenggaraan negara atas dasar Agama. Banyak slogan-slogan yang mengarah dan menuntut ditegakkannya pemerintahan atas dasar Agama, slogan yang seringkali mereka kemukakan dan banyak tertulis di pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk, yang disebarluaskan diantaranya”*sudah saatnya*

⁶. Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur ketatanegaraan indonesia*, Reneka Cipta, Yogyakarta 1993, hlm. 44-45

⁷. *ibid*, hlm. 51

⁸. Tarmizi Taher, *Menuju Umat Wasatahan “kerukunan beragama di Indonesia”*, PPIM, Jakarta, 1998, hlm. 17

*khilafah memimpin dunia,⁹ atau tegakan khilafah dan terapkan syariah”.*¹⁰Tuntutan mereka adalah menginginkan bentuk negara menggunakan model khilafah(agama) dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat Islam

Mungkin perjalanan bangsa ini (dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan) walaupun prinsip – prinsip keIslaman tidak berhasil menjadi konstitusi negara ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prakteknya Islam tetap berpengaruh besar di negara ini, hal ini tentunya dikarenakan Indonesia adalah negara mayoritas muslim dan banyak pemikir-pemikir Islam yang turut andil dalam percaturan politik nasional, walaupun tidak berada dalam sebuah sistem politik Islam namun tetap saja simbol-simbol keIslaman dinilai penting sebagai suatu bentuk Eksisitensi dalam kancah politik Indonesia.

Islam sebagai sebuah peradaban memang pernah berjaya dimasa silam dan semasa berjayanya pemerintahan Islam memang belum pernah di temukan adanya bentuk negara seperti yang ada sekarang (bentuk negara nasional). Kekuasaan Islam pernah berjaya secara global dalam bentuk yang unik dan berciri sendiri. Maka dalam perkembangannya sekarang tidak heran bila kita jumpai kelompok kelompok menganggap tidak perlu meniru sistem yang berasal dari Barat karena meyakini bahwa dalam Islam telah ada bentuk pemerintahan sendiri.¹¹

Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah partai politik yang berideologi islam, partai ini didirikan untuk memenuhi perintah Allah Swt. Dalam Q.s Al-Imran: 104, yang artinya.

⁹. “Konfersi Khilafah Internasional 2007”. di <http://tv.detik.com>. “Konfersi Khilafah Internasional”, www.KabarIndonesia.com. “Massa HTI Banjiri Jakarta”, www2.Kompas.com. ”Hizbut Tahrir adakan konferensi Khilafah Internasional” Pada tanggal 19-09-2015

¹⁰. *Media Politik Dakwah Al-Wa'ie*, No. 178 thn XV 1-30 Juni 2015, hlm. 44 dan 59

¹¹. <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> pada tanggal 20-09-2015

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Hizbut Tahrir bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum dan negara islam dengan menerapkan syariat islam secara *kaffah* dan mengemban dakwah keseluruh dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat islam kembali pada kehidupan islam di dalam *Darul islam*, yakni Negara islam dan masyarakat islam sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariat Islam dalam sebuah Daulah Khilafah.¹²

Karena menurut Hizbut Tahrir dengan Khilafah dan syariat, Indonesia akan lebih baik. Pasalnya, syariat Islam notabene merupakan seperangkat aturan kehidupan yang bersumber dari dzat yang mahabaik, Allah SWT. Sejarah pun telah membuktikan, khilafah dengan syariatnya adalah model negara terbaik yang sukses mensejahterakan umat manusia.¹³ Maka dengan dakwah untuk menegakan Khilafah tentu harus disuarakan dan diulang-ulang. Hanya dengan itu umat akan meyakini pentingnya menegakan khilafah, karena khilafah adalah solusi bagi problematika hidup umat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik pada penelitian dan Skripsi ini diberi judul: **STUDI KONSEP KHILAFAH DI ORGANISASI HIZBUT TAHRIR**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskannya.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹². Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, "Indonesia, Khilafah dan Pernyataan kembali Daulah Islam", Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, hlm. 67-68

¹³. Media Politik dan Dakwah, *Al-Wa'ie*, No. 143 thn XII 5-31 Juli, 2012, hlm. 1

¹⁴. Media Politik dan Dakwah, *Al-Wa'ie*, No. 178 thn XV 1-30 Juni, 2015, hlm. 1

1. Bagaimana struktur dan konsep kepemimpinan di organisasi Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana Bentuk syariat Islam yang diterapkan di organisasi Hizbut Tahrir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Untuk mengetahui konsep Kepemimpinan dan struktur organisasi Hizbut Tahrir
2. Untuk mengetahui Bentuk syariat Islam yang diterapkan di organisasi Hizbut Tahrir

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini adalah Untuk mengetahui mengenai *Penerapan Konsep Khilafah di Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia*, yang berkaitan dengan tema tersebut maka penyusun mencoba merumuskan tujuan dan Kegunaannya

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini di harapkan dapat memenuhi beberapa hal sebagai berikut, di antaranya:

1. secara akademis, hasil dari penulisan ini, bisa di gunakan untuk melengkapi persyaratan kelulusan sebagai sarjana di jenjang strata satu(S 1)
2. secara logis, hasil dari penelitian ini, mudah-mudahan dapat berguna bagi studi dan peneliti yang lainnya
3. secara ideal, hasil dari penulisan ini, di harapkan bisa menambah wawasan, wacana dan dapat menghasilkan pemikiran baru yang berkaitan dengan hal ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang penerapan konsep khilafah di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, mungkin ada beberapa Skripsi yang membahas khilafah, namaun sejauh ini penulis tidak menemukan yang berkaitan dengan penerapan konsep khilafah di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, baik itu buku, artikel dan skripsi yang membahas Hizbut Tahrir. Tetapi ada beberapa yang penulis temukan yang mengenai khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir ini, diantaranya:

Sekripsi Elliywati, *Khilafah islamiyah dalam pandangan Hizbut Tahrir*. Jurusan perbandingan Agama Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta (2003), menyuguhkan tentang sejarah Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia. Skripsi ini mengungkapkan hubungan negara dengan islam dan sistem pemerintahan islam diuraikan juga wajibnya kaum Muslim satu kepemimpinan, namun dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Islam bukan sekedar identitas kultur dan ritual, akan tetapi juga ideologi yang mencakup syiasah *wa daulah* dan keberadaansebuah negara merupakan konsekuensi dari sebuah idiologi. Adapun sistem pemerintah islam menurut Hizbut Tahrir adalah sistem khilafah, dimana khilafah Islamiyah harus didirikan atas empat dasar pokok yaitu bahwa kedaulatan adalah milik syara', kekuasaan ada ditangan rakyat, kewajiban mengangkat khalifah atas baiat atas wakil rakyat untuk melaksanakan hukum Allah Swt. Namun tidak memuat tentang Penerapan konsep khilafah di Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Skripsi Suwanto, *Sistem khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir(studi kasus kekhalifahan bani Abbasyiah dan Bani Umayyah II)* Jurusan sejarah dan kebudayaan islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Skripsi ini menuangkan sejarah Bani Abbasyiah dan Bani Ummayyah II. Dan mengungkapkan pandangan Hizbut Tahrir tentang khilafah, sistem, kekekusaan, dan dualisme kepemimpinan islam pada masa Bani Abbasyiah dan Bani Umayyah kemudian, walaupun skripsi menggambar sedikit tentang konsep khilafah, namun tidak menemukan penerapan Konsep Khilafahnya di Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran.

Dalam skripsi ini tentunya diperlukan landasan teori agar kita dapat dengan mudah memahaminya, dalam hal ini tentunya penulis mencoba mengutip beberapa teori perpolitik

Islam masa lampau, berkaitan pula dengan kriteria kepemimpinan, supaya teori ini akan menjadi garis penegas pandangan kita dalam memahami permasalahan pokok dalam skripsi ini.

Islam sendiri selain mencakup urusan sripitual juga mencakup urusan politik dengan kata lain tidak ada pemisah agama dengan politik dalam islam sebagai dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah.

*“Teori islam tentang kenegaraan mempunyai ciri sendiri yang berbeda dengan konstitusi politik lain. Khusuan tersebut berakar pada hakekat teologi dan hukum islam yang mengatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, namun saling berkaitan”*¹⁵

Menurut al-Gajali, menegaskan

*“...bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Bahwa agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dengan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang –lenyap”*¹⁶

Para Khalifah hanya menerapkan aturan islam dan sebagainya dari mereka ada yang berbuat jahat telah melakukan penyimpangan sebagai pribadi. Meskipun demikian, tidak seorangpun dari mereka yang berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁷

Adapun Politik menurut Hizbut Tahrir adalah pemikiran- pemikiran yang terikat dengan pengurusan kepentingan masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang dimaksud berupa akidah maupun hukum-hukum juga aktivitas yang telah sedang dan akan berlangsung.¹⁸ Adapun politik islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana mengelola dan mengatur urusan masyarakat dengan hukum islam. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab

¹⁵. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyyah*, Renika Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 9

¹⁶. Abu ‘Abdul Fatah Ali Belhaj, *Menegakan kembali Negara Khlafah: Kewajiban Besar dalam Islam*, terj. M Siddiq al-Jawi, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2001, hlm. 69

¹⁷. Abu ‘Abdul Fatah Ali Belhaj, *ibid*, hlm. 55-56

¹⁸. Anonim, *Islam Dakwah dan Politik*, Pustaka Tharqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 20

Konsepsi Politik Hizbut Tahrir mendefinisikan politik sebagai pemeliharaan urusan umat didalam dan diluar negeri.¹⁹

Pemeliharaan urusan umat didalam negeri dilakukan oleh negara dengan menerapkan idiologi(Mabda) Islam yakni adanya Khalifah yang menerapkan hukum islam, sedangkan pemeliharaan urusan umat diluar negeri dilakukan dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan demikian umat muslim yang berkecimpung dalam politik berarti muslim tersebut harus mengatur, memperbaiki dan mengurus umat dengan hukum islam dan memberi petunjuk islam kepada masyarakat.²⁰

Hizbut Tahrir indonesia dengan terus melakukan beberapa pemahaman pemahaman khilafah, *Pertama*: Pembinaan secara intensif. Ini dilakukan untuk kader-kader dakwah. Pembinaan ini dilakukan untuk membesarkan tubuh Hizbut Tahrir Indonesia. dengan cara halaqoh-halaqohi sampai membentuk pola pikir islami, mempunyai jiwa dan emosional yang islami. *Kedua*: Berinteraksi dengan umat tujuanya untuk membangun opini di tengah-tengah umat; kemudian mereka mendukung pemikiran dan perjuangan Hizbut Tahrir, bahkan bersedia berjuang bersama Hizbut Tahrir. Untuk itu dilakukan pembinaan secara umum, penyebaran nasyrah, diskusi, seminar, tablig akbar, konferensi, dan sebagainya. *Ketiga*. *Thalab an nushrah*. Meminta pertolongan dari para pemegang kekuasaan rill. Ditangan merekalah sesungguhnya kekuasaan berada. Mereka didakwahi hingga dengan dorongan keimanan meyerahkan kekuasaan ke Hizb. Dengan begituh khilafah tinggal dideklarasikan dan disambut dengan gembira oleh seluruh umat.²¹

¹⁹. Taqiyuddin al-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Terj. M siddiq al-Jawi, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 7

²⁰. Hizbut Tahrir Indonesia, *Politik bagian dari islam*, Bulletin Ju'mat Al-islam, edisi. 52

²¹. Media Politik dan Dakwah, *Al-Wa'ie*, No. 178 thn XV 1-30 Juni, 2015, hlm. 57-58

Oleh karena itu, menurut Hizbut Tahrir prinsipnya mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban seluruh umat islam. Dalam bukunya *al-Fikr al-Islam* ditegaskan suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah itu diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena suatu hal telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang wajib kifayah yang benar adalah jika sebagian orang telah benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian tersebut. Artinya menegakan khilafah islam merupakan wajib kifayah.²² Selama khilafah belum berdiri, maka setiap individu muslim yang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menegakannya tanpa pandang bulu hingga khilafah benar-benar berdiri.²³

Sesungguhnya menegakan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat islam.²⁴ Dan menegakan khilafah merupakan kewajiban yang paling agung dalam agama.²⁵ Sementara pihak-pihak yang tidak berniat menegakan maka mereka telah berdosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat yang paling besar.²⁶

Bagi seorang muslim, berdiam diri atau tidak turut serta berusaha mengangkat khilafah merupakan suatu hal perbuatan yang diancam dengan dosa yang amat besar, karena dinilai mengabaikan salah satu kewajiban terpenting dalam islam. Penerapan hukum syara' dan kedudukan islam dalam kancah kehidupan tergantung pada pelaksana kewajiban ini. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin akan memperoleh dosa yang sangat besar bila mereka tidak turut berupaya mengangkat seorang khalifah. Jika mereka semua sepakat untuk mengabaikan kewajiban ini, maka dosa tersebut akan diterima oleh setiap muslim diseluruh dunia. Apabila

²². Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. Sinar Baru Algesindo, Yogyakarta, 2010. Hlm. 495

²³. Muhammad Ismail, *Al-Fikr al-Islam*, Al-Maktabah Al-Wa'ie, Beirut, 1958, hlm. 14-15

²⁴. Muhammad Shuwayki, "*Taj al-Furudh al-Khilafah*", dalam *Al-Wa'ie*, 130, 1998, hlm. 8

²⁵. Hafidz Abdurrahman, "*menegakan khilafah adalah kewajiban Paling Agung*", dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, 2005, hlm. 90

²⁶. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Shakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz 2, Darul al-Ummah, Beirut, 2003, hlm. 21

sebagian muslim mulai berjuang untuk mengangkat seorang khalifah, sedangkan sebagian yang lain tidak turut berjuang, maka dosa itu akan gugur dari pundak-pundak orang-orang yang berjuang mengangkat khalifah. Orang yang tidak ikut dalam sebuah perjuangan akan mendapatkan dosa sejak hari ketiga setelah berakhirnya kekuasaan seorang khalifah sampai saat pengangkatan seorang khalifah baru.²⁷

karena Islam, adalah aturan yang kamil dan syamil seluruh kehidupan manusia, sehingga wajib untuk menerapkan dan melaksanakannya secara sempurna.²⁸ Islam berfungsi memberi petunjuk kepada kaum muslimin, baik dalam urusan dunia maupun akherat. Ada beberapa ayat yang mereka kutif dalam kesempurnaan islam adalah(Q.s. Al-Midah ayat 3, dan Q.s. Al-Baqoroh ayat 208), yang artinya

”Pada hari ini telah kusepurnakan agamamu, dan kutelah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku-Ridhai islam itu jadi agama bagimu”(Q.s. 5:3)

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu,(Q.s,2:208)

Maksud ayat di atas adalah perlunya totalitas dalam berislam. Dengan islam kaffah.²⁹ Memaknai totalitas dalam berislam dengan tegaknya khilafah, khilafah adalah bagian dari ajaran islam yang tidak dapat ditinggalkan. Demikian juga mengembalikan hukum Allah tidak terwujud tanpa khilafah.³⁰

Maka ada beberapa kesamaan yang dilontarkan para pemikir politik muslim islam kelasik, Al-Ghazali menyatakan hal yang sama tetapi dalam bahasa yang berbeda yaitu

²⁷. Aninom, *khilafah adalah solusinya*, Pustaka Tarikul Izzah, Bogor , 2003, hlm. 28-29

²⁸. Zalum, *Nizham al-Hukm fi-islam*, Hizb al-Tahrir, Beirut, 2002, hlm. 14

²⁹. Mujiyanto, *manifesto Hizbut Tahrir: jalan Baru Indonesia lebih baik”* Al-Waie, 2009, hlm. 11

³⁰. Zallum, *Nizham Al-hukm fi al-islam*, Darul al-Ummah, Beirut, 1996, hlm. 11

keberadaan sultan merupakan keharusan untuk menciptakan ketertiban dunia sebagai perintah agama dengan demikian pengangkatan pemimpin merupakan keharusan atau kewajiban Agama.³¹ Ibnu taimmiyah bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak akan terlaksana tanpa kekuatan atau pemerintahan.³²

Menurut Ibnu Khaldun bentuk pemerintahan ada tiga.

1. pemerintahan natural, yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu artinya seorang raja dalam memerintah kerajaan lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsu sendiri dan tidak mementingkan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya teror, penindasan, anarki.
2. pemerintahan berdasarkan nalar yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya dengan sesuai rasio dalam mencapai keselamatan duniawi dan mencegah kemudlaratan. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk pemerintahan zaman sekarang seperti Republik, kerajaan
3. pemerintahan berdasarkan Agama yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyat sesuai dengan tuntunan agama baik yang bersifat duniawi dan ukhrowi,. Menurut Ibnu Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama, karena yang dipakai asas untuk kebijakan pemerintah itu adalah ajaran agama khususnya islam, maka kepala negara disebut khalifah.³³

Khalifah Menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum yang mewakili umat dalam menjalankan dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan dalam menerapkan hukum-

³¹. Ibid, hlm, 54

³². Ibnu taimmiyah, *Siyasah syariyyah Etika politik islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005, hlm. 228.

³³. Ibnu Khaldun, *muqodimah Ibnu Khaldun*, terj Ahmadie toha, pusat pirdaus, Jakarta, 2001, hlm. 232-233

hukum syara'. Maka seorang khalifah, *pertama*, muslim, *kedua*, berakal, *ketiga*, adil, *keempat*, merdeka, *kelima*, mampu, *keenam*, laki-laki, *ketujuh*, balig.³⁴

Adapun menurut Ibnu Khaldun bahwa pemimpin adalah pengganti Nabi Muhammad dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia, yaitu menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan masalah masyarakat. Ia menguraikan dimensi kepemimpinan.³⁵ yaitu harus berilmu pengetahuan, adil, memiliki kesanggupan (*capability*), sehat jasmani dan rohani, keturunan Quraisy.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa memilih pemimpin bukan atas dasar golongan dan hubungan kekerabatan pertemanan, kedaerahan, kesamaan ideologi, suap, permusuhan pribadi. Tetapi harus mengutamakan profesionalitas dan *amanah*.³⁶ Adapun kriteria memilih seorang pemimpin dengan merujuk al Quran (QS. Al qashos:26) adalah pilih yang paling baik/kuat dan amanah.

Menurut Jamaluddin al Afghani, karena sangat terbuka dengan ide-ide baru dengan menganjurkan umat Islam untuk melakukan gerakan intelektual mengikuti pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan eropa dianggap sebagai perkembangan dari khazanah pengetahuan warisan Islam. Program yang ia ajukan, ditinjau dari perspektif Islam klasik adalah program intelektual, spiritual dan sekaligus politis.³⁷ Pemikirannya banyak mengupas tentang sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Namun demikian ada hal menarik yang dapat diambil yaitu kepemimpinan yang dikehendaki dalam Islam adalah kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah dan keadilan yang tentu saja bukan tirani. Dari beberapa pemikiran para ulama yang telah dijelaskan

³⁴. Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir*, LKIS, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

³⁵. Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, al maktabah al syamilah versi 2.09, hlm. 98-100

³⁶. Mukti, Muhammad, Ali Abdul, *Filsafat Politik antara barat dan Islam*, terj. Rosihaon Anwar, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 339

³⁷. Bakar, Osman, *Hirarkhi Ilmu*, terjemah, Purwanto, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 545

tersebut di atas, bila dikaji lebih mendalam menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi politik dimana para ulama dan *fuqaha* berada.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitaian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori struktural fungsional dalam sosiologi agama. Hal ini guna, untuk mengetahui secara struktural apakah konsep khilafah ini di tuangkan di organisasi atau tidak. Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif-korelasi, di mana metode yang mencari hubungan diantara Variabel-Variabel dalam peneliti.

2. Motode pengumpulan data

Peneliti ini menitik beratkan pada kajian pustaka (*Library Research*). Sebagai rujukannya yang mendasarkan pada sumber data pustaka, baik baik data primer maupun data sekunder. Karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah *me-recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang mengkaji tentang pemikiran Hizbut Tahrir serta buku-buku lainnya yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

Pegumpulan data-data penelitian dilakukan dengan membedakan dengan data primer dan sekunder. Data primer adalah objek kajian utama yang berupa dokumen dan karya tulis yang membahas tentang pemikiran Hizbut Tahrir. Sedangkan data sekunder berupa karya-karya lain yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan ini. Setelah data terkumpul maka, data data tersebut dideskripsikan.

Kemudian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kami akan melakukan Observasi dan Wawancara, sesuai dengan peneliti yang di butuhkan ataupun membutuhkan kejelasan dalam permasalahan ini.

3. Analisis Data.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Data tersebut diklasifikasikan, disusun dan diuraikan dalam bentuk yang sistematis.

Langkah terakhir adalah analisis dan interpretasi terhadap data. Kumpulan data tersebut diuraikan dengan sistematis lalu di bandingkan satu sama lain, dicari hubungannya dan dijelaskan sebab dan akibat. Sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif

G. Sistematika Pembahasan.

Agar lebih terarah dalam melakukan penelitian, maka dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa sub-sub diantaranya:

Bab. *Pertama*. Yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab. *Kedua* ini akan memaparkan tentang pengertian khilafah secara umum, kepemimpinan konsep dalam islam, negara islam.

Bab. *Ketiga* poin-poin yang akan di analisis adalah Struktur dan konsep kepemimpinan hizbut tahrir. Bentuk-bentuk Syariat Islam diorganisasi Hizbut Tahrir.

Bab. *Keempat*. Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang muncul dari peneliti ini. Saran merupakan hal-hal yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG